

Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350 Telepon 021-3905889 / 3907911

Laman: bawaslu.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR 2/KP.01/SJ/02/2024

PENGGANTI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023 YANG DIBATALKAN KELULUSANNYA

Merujuk Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 215/KP.01/SJ/01/2024 tanggal 27 Januari 2023 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Bawaslu Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) orang peserta yang mengundurkan diri dan telah menyampaikan surat pengunduran dirinya dengan data sebagai berikut:

N	NO PESERTA	NAMA	JABATAN
0			
1	2340623810000870	KHAIRUL UMAM	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
2	2340623810001020	MUH. ARAFAT NAHRUN	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS
3	2340623820000139	NOURMA YULITA S. SIREGAR	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS
4	2340623110000327	SURIADI ZAINUDDIN	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER
5	2340623820000855	WIWIT HARLIANTI	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
6	2340623810001711	YOHANNES	TERAMPIL - ARSIPARIS

2. Terdapat 3 (tiga) orang peserta yang dianggap mengundurkan diri karena tidak menyelesaikan pengisian DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sebagai berikut:

N	NO PESERTA	NAMA	JABATAN
0			
1	2340623820000404	HILDA JEIN PALANDUNG	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
2	2340623110000270	SIRAJUDDIN	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
3	2340623810000499	ZAKI PRATAMA SAURI	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

3. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bahwa untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan PPPK serta diumumkan kepada masyarakat melalui laman instansi, surat kabar,papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan. Sehubungan dengan hal tersebut, peserta yang berhak menjadi pengganti adalah sebagai berikut:

NO	NO PESERTA PENGGANTI	NAMA PENGGANTI	JABATAN	LOKASI FORMASI
1	2340623810002190	ALFAROBBI FAJRIN THOHARI	TERAMPIL - ARSIPARIS	SEKRETARIAT JENDERAL
2	2340623810000675	EVOS AKBAR DWI RAHMANTO	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT
3	2340623820000011	DORKAS WOMSIWOR	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA
4	2340623810000706	MOHAMAD ALFIKRI MOKODOMPIT	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA
5	2340623810000252	WAWAN KURNIAWAN	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH

4. Bagi peserta yang namanya tercantum sebagai pengganti, untuk segera melakukan pemberkasan secara daring melalui akun SSCASN peserta dengan dokumen sebagaimana tercantum pada Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor 20/KP.01/SJ/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023, paling lambat Senin, 26 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady